



Fikih Siyasa

**Sanksi pelanggaran Pasal 72:
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Krismono, S.H.I., M.S.I.



Fikih Siyasa



FIKIH SIYASAH

Penulis :

Krismono, S.H.I., M.S.I.

Hak cipta © 2023 pada UII Press dilindungi undang-undang (*all rights reserved*). Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama : Maret 2023

UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI)

Bookstore UII - Jl. Kaliurang KM 14.5 Lodadi, Umbulmartani, Ngemplak,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta 55584

Telp. 0274 547865, Fax. 0274 547864

email : uiipress@uii.ac.id; uiipress@yahoo.co.id; fb: UII Press

ISBN 978-623-140-007-9

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Buku di hadapan pembaca ini merupakan buku yang dikembangkan berdasar pengalaman penulis mengajar matakuliah Fikih Siyasah selama beberapa tahun. Buku ini membahas konsep dasar Fikih Siyasah (Hukum Ketatanegaraan Islam) yang sudah menjadi objek diskusi cukup lama dari kalangan ulama fikih klasik hingga kontemporer karena isu-isunya yang selalu relevan dengan perkembangan zaman. Tema-tema terkait Fikih Siyasah sangat luas dan butuh diskusi pembahasan yang cukup panjang dan lama. Namun pada buku ajar kali, penulis hanya mencoba fokus membahas mengenai konsep dasar siyasah, kepemimpinan dan praktik kenegaraan Islam, filosofi negara dan kepala negara, kebijakan peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), politik dalam dan luar negeri (*siyasah dauliyah*), keuangan negara (*siyasah maliyah*) serta hubungan antara Islam, negara, dan demokrasi. Pembahasan dari masing-masing tema dipadukan dengan pendapat dan diskusi para sarjana Islam yang punya perhatian khusus terhadap kajian politik Islam, seperti: Ibnu Abi Rabi', al-Farabi, al-Mawardi, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah, Mauwdudi, Muhammad 'Abduh, 'Ali Abd al-Razik dan lain sebagainya.

Harapannya buku ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran Islam khususnya terkait dengan politik dan ketatanegaraan Islam, di samping tentunya menjadi rujukan bagi para akademisi baik dosen, mahasiswa, praktisi, dan lain sebagainya.

Penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada almarhum kedua orang tua tercinta, Sukardi dan Sarmi semoga dapat menjadi amal jariyah keduanya. Selanjutnya, penulis mempersembahkan buku ini kepada istri

(Eni Mawarti) dan kedua anak kami (Sahla Abidah dan Ahnafus Hammam), segenap keluarga, sahabat, guru-guru kami di TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 dan kolega-kolega yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Apresiasi juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan di *home institution* saya, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, khususnya Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) secara khusus kepada Prof. Amir Mu'allim, Ust. Fuat Hasanuddin, Gus Mikdam Makfi, Mas Aldinto, dan Mas Hadziq.

Yogyakarta, 14 September 2022

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Glosarium	xii
1. Konsep Dasar Fikih Siyasah	1
A. Definisi <i>Fikih Siyasah</i>	1
B. Ruang Lingkup Kajian Fikih Siyasah	4
C. Prinsip dan Nilai Dasar Fikih Siyasah	5
D. Urgensi Mempelajari Fikih Siyasah	7
Evaluasi:	8
Diskusi Kelompok	8
2. Konsep Kepemimpinan dan Praktik Kenegaraan Islam	9
A. Konsep Kepemimpinan Islam	9
1. Khilafah	9
2. <i>Imamah</i>	10
4. <i>Imarah</i>	13
B. Legitimasi dan Praktik Politik Nabi Muhammad Saw.	14
1. Piagam Madinah	17
2. Konsep <i>Ummah</i>	20
C. Dinamika Politik dan Ketatanegaraan	
<i>Khulafa' Rasyidun</i>	23
1. Mekanisme Suksesi Kepemimpinan	
<i>Khulafa' Rasyidun</i>	25
2. Kebijakan Politik <i>Khulafa' Rasyidun</i>	30
Evaluasi	34
Diskusi Kelompok	34

3.	Konsep Negara dan Kepala Negara Dalam Perspektif Fikih Ketatanegaraan Islam	35
	A. Konsep Negara	35
	B. Teori Asal-Usul Negara	36
	C. Hukum Mendirikan Negara	42
	D. Bentuk Negara.....	44
	E. Kriteria Pemimpin Ideal.....	45
	F. Kewajiban Kepala Negara	47
	Evaluasi	48
	Diskusi Kelompok	48
4.	Siyasah Dusturiyah	49
	A. Konsep Dasar Siyasah Dusturiyah	49
	B. Ruang Lingkup/Objek <i>Siyasah Dusturiyah</i>	50
	C. <i>Ahl al-Hall wa al-‘Aqd</i>	52
	1. Pentingnya <i>Ahl al-Halli Wa al-‘Aqd</i>	54
	2. Syarat dan Mekanisme <i>Ahl al-Halli wa al-‘Aqd</i>	55
	3. Tugas dan Wewenang <i>Ahl al-Halli wa al-‘Aqd</i>	57
	Evaluasi	58
	Diskusi Kelompok	58
5.	Siyasah Dauliyah	59
	A. Konsep Dasar <i>Siyasah Dauliyah</i>	59
	B. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dauliyah</i>	60
	C. Prinsip Dasar <i>Siyasah Dauliyah</i>	60
	D. <i>Dar al-Islam, Dar al-Harb</i> dan <i>Dar al-Sulh</i>	64
	E. Konsep <i>Jihad</i>	68
	F. Hubungan Diplomatik	71
	Evaluasi	74
	Diskusi Kelompok	74
6.	Siyasah Maliyah.....	75
	A. Konsep Dasar <i>Siyasah Maliyah</i>	75
	B. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah	75
	1. Ghanimah.....	76
	2. Sedekah (<i>Zakat</i>)	77

3.	Fai'	78
4.	Kharaj	79
5.	Jizyah	80
C.	Baitul Mal (<i>Wilayah Maliyah</i>)	81
	Evaluasi:	85
	Diskusi Kelompok:	85
7.	Hubungan Antara Islam, Negara, dan Demokrasi	87
A.	Hubungan Islam dan Negara	88
1.	Paham <i>Integrated</i>	90
2.	Paham <i>Secularistic</i>	92
3.	Paham <i>Intersectional</i>	94
B.	Hubungan Islam dan Demokrasi	95
	Evaluasi	101
	Diskusi Kelompok	101
	Daftar Pustaka	103
	Indeks	107
	Penulis	111
	Piagam Madinah	113

Daftar Gambar

Gambar 2.1.	Dokumen Piagam Madinah yang asli di Museum Istanbul Turki.....	18
Gambar 2.2.	Ekspansi Wilayah Kekuasaan Islam Umar bin Khattab ..	32
Gambar 4.1.	Kitab <i>al-Ahkam al-Shultaniyah</i> karya Imam al-Mawardi	56

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Perbedaan antara fikih siyasah dan politik Barat.....	3
Tabel 3.1.	Asal-usul Negara oleh Tokoh Pemikir Islam.....	41

Glosarium

- Ahkam Sulthoniyah** : Istilah yang dikontekskan sekarang dengan nama hukum tata negara Islam
- Al-Diwan*** : Lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola dana tunjangan yang diberikan kepada tentara atau pensiunan
- Al-mabda' al-asasi*** : Prinsip-prinsip dasar
- Al-Madinah al-Fadhilah*** : Konsep negara ideal yang digagas oleh al-Farabi berupa negara ideal yang masyarakatnya bersatu padu, saling membantu antara sesamanya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.
- Anshar** : Komunitas Islam yang berasal dari penduduk Madinah (Yatsrib) yang memberikan pertolongan kepada orang-orang Mekah yang baru saja mereka tiba di Madinah untuk melakukan hijrah.
- Ahl al-Hall wa al-'Aqd*** : Dewan syura (semacam parlemen) yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memenuhi kualifikasi
- Bai'at*** : Janji yang diberikan kepada pemimpin terpilih untuk taat dan setia
- Baitul Mal** : Lembaga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan aset atau harta kekayaan negara.
- Fai'*** : Harta rampasan perang yang diperoleh dari pihak lawan atau musuh tanpa melalui perang (perlawanan)
- Ghanimah*** : Harta rampasan perang yang diperoleh dari pihak musuh setelah tentara Islam memperoleh kemenangan dalam perang
- Hurriyah*** : Prinsip kemerdekaan atau kebebasan
- Imam** : Orang yang paling terdepan, yakni pemimpin. Dalam konteks politik Islam, Imam dipandankan dengan kepala negara atau khalifah.

- Integrated*** : Aliran yang menyatukan antara agama dan negara
- Jizyah*** : Pajak kepala yang dikenakan kepada orang-orang non-Muslim (ahl al-dzimmi) yang bertempat tinggal di wilayah kekuasaan pemerintah Islam. Pajak ini sebagai kompensasi bagi jaminan perlindungan yang diberikan kepada mereka, keluarga, dan hartanya.
- Kharaj*** : Semacam pajak yang dikenakan atas tanah produktif yang dimiliki warga negara non-Muslim yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Islam.
- Khulafa' Rasyidun*** : Empat Khalifah yang berada di atas manhaj Nabi saw.. Mereka adalah Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib
- Khalifah*** : Pemimpin umat yang terpilih menggantikan pemimpin sebelumnya seperti Abu Bakar menggantikan Nabi Muhammad saw. dalam melanjutkan kepemimpinan dan menjalankan tugas kenegaraan.
- Majelis Syura*** : Semacam komisi pemilihan yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan.
- Muhajirin*** : Komunitas Muslim yang berasal dari Mekah yang rela meninggalkan tanah kelahirannya untuk berhijrah bersama Nabi Muhammad saw. ke kota Madinah (yatsrib)
- Musawah*** : Prinsip persamaan atau egaliter
- Al-'Adl*** : Prinsip keadilan
- Piagam Madinah*** : Konstitusi dasar yang mengatur hubungan antar golongan (agama, suku) di Madinah dalam rangka tercipta *ummah* di atas kemajemukan.
- Sultanun Qahir*** : Penguasa yang berwibawa
- Syura*** : Prinsip Islam dalam melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan

- Teokrasi** : Bentuk pemerintahan di mana Tuhan (prinsip ilahi) ikut campur tangan dan memegang peranan penting.
- Wazir tafwidh*** : Seseorang yang menduduki jabatan perdana menteri dan bertugas mengkoordinasikan menteri-menteri